



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
DIREKTORAT JENDERAL KELEMBAGAAN ILMU PENGETAHUAN,
TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telp. (021) 57946063, Fax. (021) 57946062

Nomor : 4198 / C.C4 / KL / 2018

11 Oktober 2018

Lampiran :-

Hal : Pengumuman Hasil Evaluasi Usulan Perubahan Perguruan Tinggi Swasta Tahun 2018

Yth. Pemimpin Badan Hukum Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta
di Lingkungan Kementerian, Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

Menindaklanjuti surat kami nomor 3200 / C.C4 / KL / 2018 tanggal 07 Agustus 2018 perihal Pengumuman Pengusulan Perubahan Perguruan Tinggi Swasta tahun 2018, Direktorat Jenderal Kelembagaan IPTEK dan DIKTI telah melakukan evaluasi terhadap usulan dimaksud sesuai peraturan perundang-undangan. Berkenaan dengan hal tersebut, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Direktorat Jenderal Kelembagaan Iptek dan Dikti akan mengumumkan hasil evaluasi dan verifikasi dokumen secara bertahap melalui akun masing-masing pengusul pada laman *silemkerma.ristekdikti.go.id* sejak tanggal dikeluarkannya surat pengumuman ini;
2. Bagi usul perubahan nama PTS atau usul alih kelola yang disetujui, Direktorat Jenderal Kelembagaan Iptek dan Dikti akan melakukan proses lanjut ke Biro Hukum dan Organisasi untuk penerbitan surat keputusan izin dari Menteri;
3. Bagi usul perubahan lokasi atau usul alih kelola yang disertai dengan perubahan lokasi, Direktorat Jenderal Kelembagaan Iptek dan Dikti akan melakukan evaluasi lapangan dalam rangka memvalidasi hasil evaluasi berkas;
4. Terhadap usul perubahan nama/perubahan lokasi/alih kelola yang dinyatakan belum disetujui, jika masih berminat Badan Penyelenggara dapat mengajukan kembali pada periode pengusulan berikutnya sesuai persyaratan, prosedur dan ketentuan yang berlaku;
5. Bagi usul perubahan bentuk/penggabungan/penyatuan PTS yang tidak disertai dengan usul pembukaan program studi dan dinyatakan disetujui, Direktorat Jenderal Kelembagaan Iptek dan Dikti akan melakukan proses lanjut ke Biro Hukum dan Organisasi untuk penerbitan surat keputusan izin dari Menteri;
6. Bagi usul perubahan bentuk/penggabungan/penyatuan PTS yang jumlah usul program studi dengan status disetujui telah memenuhi syarat minimal untuk bentuk perguruan tinggi yang diusulkan, maka Direktorat Jenderal Kelembagaan Iptek dan Dikti akan melakukan evaluasi lapangan dalam rangka memvalidasi hasil evaluasi berkas;
7. Bagi usul perubahan bentuk/penggabungan/penyatuan PTS yang jumlah usul program studi dengan status disetujui belum memenuhi syarat minimal untuk bentuk perguruan tinggi yang diusulkan, maka usul tersebut dinyatakan belum disetujui dan Instrumen Institusi Perguruan Tinggi tidak dinilai lebih lanjut;
8. Terhadap usul perubahan bentuk/penggabungan/penyatuan PTS yang dinyatakan belum disetujui sebagaimana dimaksud pada diktum 6, jika masih berminat Badan Penyelenggara dapat mengajukan kembali pada periode pengusulan berikutnya sesuai persyaratan, prosedur dan ketentuan yang berlaku pada periode dimaksud, dengan ketentuan program studi yang telah disetujui tetap diakui; dan
9. Sebelum surat keputusan izin dari Menteri ditetapkan, perguruan tinggi tidak diizinkan melakukan penerimaan mahasiswa dan/atau melaksanakan proses belajar mengajar.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal,

TTD

Patdono Suwignjo
NIP. 195810071986011001

Tembusan:

1. Menteri Ristek dan Dikti; dan
2. Koordinator LLDikti Wilayah I-XIV